

ABSTRAK

Pelaksanaan Perjanjian kredit BUMDes berdasarkan pasal 12 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang berisi penyaluran pinjaman atau pembiayaan dan pengelolaan simpanan oleh LKM sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dilaksanakan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Pelaksanaan secara konvensional menjadi pilihan BUMdes Sauyunan yang tentu harus berdasarkan prinsip kehati-hatian. Namun temuan dilapangan memperlihatkan bahwa prinsip ini tidak terlaksana dengan baik. Dari uraian diatas terlihat adanya suatu kesenjangan antara *dassollen* dan *dassein* dalam perkara tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit pada BUMDes Sauyunan Jatipamor Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka dihubungkan dengan pasal 12 Undang-Undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Untuk mengetahui kedudukan hukum perjanjian kredit pada BUMDes Sauyunan serta upaya penyelesaian pada kredit yang bermasalah.

Metode Penelitian yang dipilih dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif (*descriptive research*) yaitu penelitian yang mempunyai tujuan untuk menggambarkan atau melukiskan tentang suatu hal didaerah tertentu dan pada saat tertentu. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan non doktrinal atau yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau praktek secara kenyataan.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwasanya kurangnya penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh BUMDes Sauyunan Desa Jatipamor pada perjanjian kreditnya serta kurangnya kesadaran masyarakat atas prestasinya pada perjanjian kredit ini. Sehingga menyebabkan perpaduan yang menyebabkan kredit bermasalah.

Kata Kunci: Perjanjian, Kredit, Prinsip kehati-hatian